




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**  
Nomor Register :001/PS.REG/52.5203/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

- 
- 1 a. Nama : Ahmad Sukro, S.H., M.Kn  
b. Pekerjaan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Lombok Timur  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jln. Panji Masyarakat No.15 Karang Pule, Mataram
  - 2 a. Nama : Marianah  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Lombok Timur  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Sambalia, Desa Sambalia, Kabupaten Lombok Timur

yang memberikan kuasa kepada:

1. Andra As'adi, S.H.
2. Essuhandi, S.H.
3. Reza Umami, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum di DPC PDI PERJUANGAN Kab. Lombok Timur beralamat di Jln Sultan Agung, Kelurahan Majidi

Selong Lombok Timur. Berdasarkan kuasa khusus Nomor: 036/SK/DPC\_LT/VIII/2023, tertanggal **22 Agustus 2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai:

..... **PEMOHON** .....

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 332 tentang Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

### **Terhadap**

KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di jln Cipto Mangun Kusumo No. 8 Selong Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

..... **TERMOHON**.....

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,



1. Bahwa pemohon menyadari bahwa dokumen photocopy ijazah atas nama Ahmad Baidhowi yang di upload ke dalam Silon adalah halaman depan dan hal ini dikarenakan kehilafan dari oprator pemohon;
2. Bahwa pihak pemohon menyadari bahwa dokumen atas nama Wida Suryani di upload kedalam Silon adalah photocopy SKHUN yang di legalisir dan bukan photocopy ijazah yang sudah dilegalisir dikarenakan salah upload
3. Pihak Termohon dapat menerima dokumen persyaratan berupa photocopy ijazah atasnama Ahmad Baidhowi dan Wida Suryani sepanjang dapat diberikan dokumen fisik photocopy ijazah yang sudah di legalisir
4. Bahwa termohon bersepakat untuk menerima permohonan pemohon sebagaimana yang tetera dalam petitum permohonan pemohon pada poin 2 dan 3;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Timur pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **2023** yang dihadiri oleh 1).Suaidi Mahsun, S.Ag.,M.H 2).Samsul Hadi, S.IP.,M.AP, 3) Jumaidi, SH, 4) Johari Marjan, M.Pd, 5) Kasmayadi, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **2023** oleh 1).Suaidi Mahsun, S.Ag., M.H. 2).Samsul Hadi, S.IP.,M.AP. masing-masing sebagai Mediator Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dibantu oleh Abdul Hayyi, S.H. sebagai sekretaris

Majelis

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

Ketua Majelis

TTD

**SUAIDI MAHSUN**

Anggota Majelis

TTD

**SAMSUL HADI**

Sekretaris

TTD

**ABDUL HAYYI**  
**NIP. 19731231 199902 1002**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 18 Agustus 2023

Sekretaris Majelis

**LALU RIZIZVAN ARISTA**  
**NIP. 19760802 199412 1002**



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong  
Email : [lomboktimurbawaslu@gmail.com](mailto:lomboktimurbawaslu@gmail.com)

## BERITA ACARA MEDIASI II Nomor Register:001/PS.REG/52.5203/III/2023

Bahwa pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul 15.47 wita bertempat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan mediasi II Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dipimpin oleh:

Pimpinan Mediasi : Suaidi Mahsun, S.Ag.,MH.  
Pimpinan Mediasi : Samsul Hadi, S.IP.,M.AP.

Yang dihadiri oleh,

1. Pemohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

- a. Ahmad Sukro, SH.,M.Kn
- b. Marianah
- c. Andra As'adi, SH
- d. Essuhandi, SH
- e. Reza Umami, SH

2. Termohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

- a. Dr. M Junaidi (Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur)

Bahwa pada mediasi II yang dilakukan Para Pihak telah dicapai kesepakatan dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menyadari bahwa dokumen photocopy ijazah atas nama Ahmad Baidhowi yang di upload ke dalam Silon adalah halaman depan dan hal ini dikarenakan kehilafan dari oprator pemohon;
2. Bahwa pihak pemohon menyadari bahwa dokumen atas nama Wida Suryani di upload kedalam Silon adalah photocopy SKHUN yang di legalisir dan bukan photocopy ijazah yang sudah dilegalisir dikarenakan salah upload
3. Pihak Termohon dapat menerima dokumen persyaratan berupa photocopy ijazah atasnama Ahmad Baidhowi dan Wida Suryani sepanjang dapat diberikan dokumen fisik photocopy ijazah yang sudah di legalisir
4. Bahwa termohon bersepakat untuk menerima permohonan pemohon sebagaimana yang tertera dalam petitum permohonan pemohon pada poin 2 dan 3;

masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh hasil kesepakatan tersebut.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,  
Pimpinan Mediasi



(Suaidi Mahsun, S.Ag.,MH)


Sekretaris,



(Abdul Hayyi, SH)


NIP. 19731231 199902 1002

Pemohon,



(Ahmad Sukro, SH.,M.Kn)

Termohon,



(Dr. M. Junaidi)





# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong  
Email : [lomboktimurbawaslu@gmail.com](mailto:lomboktimurbawaslu@gmail.com)

Nomor : ~~123~~ /PS.PNM.LG/52.5203/VIII/2023  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Prihal : **Panggilan Mediasi Penyelesaian  
Sengketa Proses Pemilu**

Kepada  
Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur**  
di.  
Selong

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan ini memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai Termohon Terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor : 037/DPC\_LT/EX/VIII/2023 tentang pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/PL.01.4-Pu/5203/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah didaftar dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023 untuk menghadiri mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Agustus 2023  
Waktu : pukul 09.00 Wita s/d Selesai  
Tempat : ruang sidang Bawaslu Kab. Lombok Timur  
Agenda : mediasi

Demi mengefektifkan proses penyelesaian sengketa, Termohon agar menyiapkan dokumen Jawaban Termohon pada saat Mediasi.

Demikian panggilan ini disampaikan.

Selong, 23 Agustus 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur  
Koordinator Sekretariat**

  
**(Lalu Rizizvan Arista, AF)**  
NIP. 197608021994121002





# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong  
Email : [lomboktimurbawaslu@gmail.com](mailto:lomboktimurbawaslu@gmail.com)

**JADWAL PELAKSANAAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**  
Nomor Register:001/PS.REG/52.5203/VIII/2023

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	PIMPINAN MEDIASI	AGENDA	TEMPAT
1	Jum'at, 25 Agustus 2023	09.00	1. Suaidi Mahsun, S.Ag., MH 2. Samsul Hadi, S.Ip.,M.Ap 3. Johari Marjan, M.Pd 4. Jumaidi, SH 5. Kasmayadi, S.Pd	Mediasi Pertama	Ruang sidang Bawaslu Kab. Lombok Timur

Selong, 23 Agustus 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur  
Koordinator Sekretariat**



**(Lalu Rizizvan Arista, AP)**  
**NIP.197608021994121002**



**DEWAN PIMPINAN CABANG**  
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**(DPC PDI-PERJUANGAN)**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*Alamat : Jln. Sultan Agung, Kelurahan Majidi, Selong Lombok Timur, 83619*

---

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor : 037/DPC\_LT/EX/VIII/2023  
Lamp. : 1 (gabung)  
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur

Kepada  
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur  
di Selong

**I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON**

1. a. Nama : Ahmad Sukro.,S.H.,M.Kn  
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Lombok Timur  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Panji Masyarakat No.15 Karang Pule, Mataram  
e. Nomor Tlpn/HP : 087866104333  
f. Alamat E-mail : -
  
2. a. Nama : Marianah  
b. Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Lombok Timur  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Sambalia, Desa Sambalia, Kabupaten Lombok Timur  
e. Nomor Tlpn/HP : 081997920060  
f. Alamat E-mail : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :036/SK/DPC\_LT/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 memberikan Kuasa kepada :

1. Andra As'adi, SH.
2. Essuhandi, SH.
3. Reza Umami, SH

Semuanya adalah Advokat / Legal Consultant sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur, Dengan alamat Jl. Sultan Agung, Kelurahan Majidi, Selong, Lombok Timur, nomor telpon 087750296433, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur berupa Surat Keputusan/Berita acara Nomor 10/PL.01.4-Pu/5203/2023 Tahun 2023 tentang DCS Pada Tanggal 18 Agustus 2023.

#### **Terhadap**

KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Lombok Timur dengan alamat Jl. DR. Cipto Mangun Kusumo No.6, Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

### **II. KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Dasar hukum pengajuan sengketa bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengasawan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapat rekomendasi Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenakan sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Dasar hukum dan kedudukan hukum {legal standing} Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang peserta Pemilu yang berbunyi: 27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**

Dasar hukum dan kedudukan hukum {legal standing} Termohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### **V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Maka Pemohon mengajukan sengketa proses ini pada tanggal 21 Agustus Tahun 2023.

#### **VI. POKOK PERMOHONAN**

Berdasarkan diterbitkannya Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/PL.01.4-Pu/5203/2023 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara pada Tanggal 18 Agustus 2023, Pemohon keberatan karena terdapat dua CALEG yang tidak diloloskan dalam Daftar Calon Sementara.

#### **VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa 2 (Dua) CALEG yang tidak lolos Daftar Calon Sementara (DCS) adalah CALEG pengganti yang dokumennya masuk pada tahap pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS), adapun 2 (dua) CALEG dimaksud adalah Ahmad Baidhowi (Dapil II) dan Wida Suryani (Dapil III).
2. Bahwa dokumen yang tidak diloloskan oleh Termohon adalah berupa legalisir ijazah yang tidak bisa terbaca penuh stempel legalisirnya, dan dokument legalisir ijazah yang stempel legalisir ada pada SKHU namun ijazahnya tidak ikut terupload.
3. Bahwa Pemohon mengetahui penyebab ketidak lolosan dokumen tersebut setelah pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) tanpa ada informasi dan pemberitahuan dari anggota peserta pencermatan (tim verifikasi dan/atau operator)/ Termohon terhadap kebenaran dokumen.
4. Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas terang dan jelas merupakan bagian kelalaian dari anggota peserta pencermatan (tim verifikasi dan/atau operator) Termohon.
5. Bahwa atas kelalaian tersebut, Pemohon sangat amat merasa dirugikan karena 2 (dua) CALEG tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

#### **VIII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan pemohon)**

1. Bahwa Meminta kepada Termohon untuk membuka kolom upload ijazah agar dapat membuktikan kebenaran dokumen yang dianggap tidak benar.
2. Bahwa menyatakan 2 (Dua) CALEG atas nama Ahmad Baidhowi (Dapil II) dan Wida Suryani (Dapil III) telah memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
3. Bahwa menetapkan dan memutuskan 2 (Dua) CALEG atas nama Ahmad Baidhowi (Dapil II) dan Wida Suryani (Dapil III) untuk dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Demikianlah permohonan pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

Hormat Kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON

KUASA HUKUM



1. Nama

*[Signature]*  
(Andra As'adi, S.H., M.Kn) (Andra As'adi, SH.)

2. Nama

*[Signature]*  
(Marianah)

2. Nama

*[Signature]*  
(Essuhandi, SH)

3. Nama

*[Signature]*  
(Reza Umami, SH)



# FOTO MEDIASI

